



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 700 / 900 / 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terjadi persoalan mengenai keuangan dan barang yang mengakibatkan kerugian bagi daerah, maka perlu penanganan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4654);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
18. Peraturan Badan Pemeriksaan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD beserta Sekretariat TPKD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TPKD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- KEEMPAT** : Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas TPKD Kota Pariaman yang meliputi :
- a. menyiapkan bahan dan data yang dibutuhkan oleh TKPD untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. membantu membuat dan menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - c. mengumpulkan /Menyusun berkas penyelesaian kerugian daerah berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap
  - d. membantu mempersiapkan rapat - rapat Sekretariat secara periodik setiap bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan
  - e. menyiapkan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah untuk di serahkan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Apabila terjadi pemindahan / mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Jun 2019





WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/10/2019
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/10/2019
BAG HUKUM & HAM	 28/10/2019
SUBBAG PERUNDANG MENDANGAN	 28/10/2019


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 200/900/2019  
 TANGGAL : 2 Juli 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN  
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	DR,Genius Umar,S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Penanggung jawab
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM <u>TPKD</u>	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Penanggungjawab
1.	Yota Balad, SSTP.MSi	Inspektur	Ketua
2.	Fadli, SH,M,Hum	Kepala BPKPD	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris Merangkap anggota
4.	Feni Velia, SE.,M.Si	Kabid Aset	Anggota
5.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Umum dan Keuangan Inspektorat	Anggota
6.	Sari Syafrin, SH	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
7.	Aldi Riswanto, SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8.	Andriati,SE	Kasi Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Anggota
9.	Riki Zakaria, SH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	<u>Sekretariat</u>		
1.	Noviar Ramadhani, S.Pt	Staf Inspektorat	Sekretariat
2.	Afrizal, SH	Auditor Muda	Sekretariat
3.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Sekretariat
4.	Zulkarnaini, SKM.M.Si	Pengawas Pem. Pertama	Sekretariat
5.	Mohammad Rajen, S.Kom	Staf Inspektorat	Sekretariat
6.	Dians Agung Satria, SE.,M.Si	Pengawas Pem. Pertama	Sekretariat
7.	M. Luthfi Darmawan, S.Kom	Staf Inspektorat	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR